

PUTUSAN

Nomor3/Pid.Sus-Tipilu/2018/PN Rbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ruslan H. Usman alias Parlan;
Tempat lahir : Bima;
Umur/tgl lahir : 39 tahun/1 April 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ir. Soetami, Lingkungan Oi Mbo, Rt. 12 Rw. 04
Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Ketua DPC PDIP Kota Bima;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh : Al Imran, SH, Kurniawan, SH, Muhajirin, SH, dan Jufrin, SH. Advokat /Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office Al Imran & Partners, yang beralamat di Jl. Tandean, Lingkungan Mande 3, No. 32, Rt 08/ Rw 03, Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima-NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 055/SK/Law-office/V/2018 tertanggal 31 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 3/Pid.Sus-Tipilu/ 2018/PN Rbi. tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Tipilu/ 2018/PN Rbi. tanggal 31 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSLAN H. USMAN alias PARLAN bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flash disk yang berisi rekaman vidio;
 - 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman vidio;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang dibacakan oleh Penasehat Hukumnya dalam persidangan yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa RUSLAN H. USMAN Als. PARLAN selaku Juru Kampanye (Jurkam) Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2018 pasangan calon H.A. RAHMAN H. ABIDIN, SE – Hj. FERRA AMELIA, SE.,MM. (Surat Model BC 6 – KWK Nama Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2018 tertanggal 20 Februari 2018 ditandatangani oleh Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota H.A. RAHMAN H. ABIDIN, SE – Hj. FERRA AMELIA, SE.,MM.) pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar pukul 20.30 Wita atau

setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2018, bertempat di Lingkungan Oimbo, RT.13 RW.04 Kelurahan Kumbé, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau Partai Politik, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 15/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-Kot/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2018 dimana menetapkan nomor urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2018 adalah sebagai berikut :



1. Pasangan Calon an. H. A. RAHMAN, H. ABIDIN, SE dan Hj. FERRA AMELIA, SE, MM mendapatkan nomor urut 1 (satu)
2. Pasangan Calon an. H. MUHAMMAD LUTFI, SE dan FERI SOFIYAN, SH mendapatkan nomor urut 2 (dua)
3. Pasangan Calon an. SUBHAN, H. NUR, SH dan WAHYUDIN mendapatkan nomor urut 3 (tiga)

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang menetapkan masa kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dimulai sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018.

Bahwa pada tanggal 27 April 2018 Tim Koalisi Manufer Utama Bersatu menerbitkan surat nomor : 015/A/TK-MUB/IV/2018 perihal pemberitahuan jadwal silaturahmi, dimana sesuai jadwal tersebut untuk hari jumat tanggal 04 Mei 2018 pukul 20.00 Wita sampai dengan pukul 23.00 Wita terdapat kegiatan Silaturahmi di Kelurahan Oi Mbo, Kecamatan Rasanae Timur. Dan

berdasarkan surat tersebut, Kepolisian Resor Bima Kota menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/119/V/YAN.2.2/2018/RES BIMA KOTA tanggal 03 Mei 2018.

Bahwa dalam kegiatan silaturahmi tersebut terdakwa selaku Juru Kampanye serta selaku ketua Tim Pemenangan Manufer Kelurahan Oi Mbo menyampaikan pidato lebih kurang selama 12 (dua belas) menit sebagai berikut ".....,Manee si bade saudara saya lutfi, lutfi saudara saya, teman, beliau terlibat pengadaan alquran, pengadaan Alquran yang merugikan negara 23 miliar, sekali lagi mada ingatkan, ada yang namanya saudara Fadh anak kandung saudara Rafik penyanyi dangdut RI yang tergabung di komisi 10 DPR RI, jelas dipersidangan kpk kemarin menyebutkan seluruh anggota komisi 10 terlibat menikmati dana haram termasuk didalamnya dalam tanda kutip kemungkinan besar sekali lagi kemungkinan besar saudara saya terlibat tetapi saya pribadi saya berharap dan bermohon pada tuhan agar paling tidak hina mpa dou makalai ain saudara saya lutfi. Kalau kita mau buka bukaan ayo, ada banyak pelanggaran oleh calon lain tetapi kami mengabaikan itu atas dasar pertemanan tetapi ketika dipaksakan justru bobroknnya, wati tahona di caki sebenarnya babau sogo na mada sampai 2.5 meliar, wati ne'ena wara caki ara mbojoke, ngolu lalo mpa sia lawan peti kosong, itu membuktikan wati tahona dou edere karena menganggap diri wara pitina colana ciwi partai sedangkan pasangan manufer didukung oleh 3 partai PDI Perjuangan PKS dan demokrat partai yang menguasai negara ini apa pun alasanya Ferra merupakan kader PDI Perjuangan wajib kami menangkan dengan cara apapun....."



Bahwa terhadap pidato terdakwa dalam kegiatan silaturahmi hari jumat tanggal 04 Mei 2018 pukul 20.00 Wita tersebut sdr. H. MUHAMMAD LUTFI, SE.,MM melalui sdr. ANU SIRWAN, SH keberatan dan melaporkan kepada Panwaslu Kota Bima.

Bahwa dalam pidato kampanyenya tersebut terdakwa telah menghina seseorang dengan mengatakan hal-hal yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (2) Jo. Pasal 69 huruf b UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa RUSLAN H. USMAN Als. PARLAN selaku Juru Kampanye (Jurkam) Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2018 pasangan calon H.A. RAHMAN H. ABIDIN, SE – Hj. FERRA AMELIA, SE.,MM. (Surat Model BC 6 – KWK Nama Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2018 tertanggal 20 Februari 2018 ditandatangani oleh Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota H.A. RAHMAN H. ABIDIN, SE – Hj. FERRA AMELIA, SE.,MM.) pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2018, bertempat di Lingkungan Oimbo, RT.13 RW.04 Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye, melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 15/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-Kot/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2018 dimana menetapkan nomor urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pasangan Calon an. H. A. RAHMAN, H. ABIDIN, SE dan Hj. FERRA AMELIA, SE.,MM mendapatkan nomor urut 1 (satu)
2. Pasangan Calon an. H. MUHAMMAD LUTFI, SE dan FERI SOFIYAN, SH mendapatkan nomor urut 2 (dua)
3. Pasangan Calon an. SUBHAN, H. NUR, SH dan WAHYUDIN mendapatkan nomor urut 3 (tiga)

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang menetapkan masa kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dimulai sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018.

Bahwa pada tanggal 27 April 2018 Tim Koalisi Manufer Utama Bersatu menerbitkan surat nomor : 015/A/TK-MUB/IV/2018 perihal pemberitahuan jadwal silaturahmi, dimana sesuai jadwal tersebut untuk hari jumat tanggal 04 Mei 2018 pukul 20.00 Wita sampai dengan pukul 23.00 Wita terdapat kegiatan Silaturahmi di Kelurahan Oi Mbo, Kecamatan Rasanae Timur. Dan berdasarkan surat tersebut, Kepolisian Resor Bima Kota menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/119/V/YAN.2.2/2018/RES BIMA KOTA tanggal 03 Mei 2018.

Bahwa dalam kegiatan silaturahmi tersebut terdakwa selaku Juru Kampanye serta selaku ketua Tim Pemenangan Manufer Kelurahan Oi Mbo menyampaikan pidato lebih kurang selama 12 (dua belas) menit sebagai berikut ".....,Manee si bade saudara saya lutfi, lutfi saudara saya, teman, beliau terlibat pengadaan alquran, pengadaan Alquran yang merugikan negara 23 miliar, sekali lagi mada ingatkan, ada yang namanya saudara Fadh anak kandung saudara Rafik penyanyi dangdut RI yang tergabung di komisi 10 DPR RI, jelas dipersidangan kpk kemarin menyebutkan seluruh anggota komisi 10 terlibat menikmati dana haram termasuk didalamnya dalam tanda kutip kemungkinan besar sekali lagi kemungkinan besar saudara saya terlibat tetapi saya pribadi saya berharap dan bermohon pada tuhan agar paling tidak hina mpa dou makalai ain saudara saya lutfi. Kalau kita mau buka bukaan ayo, ada banyak pelanggaran oleh calon lain tetapi kami mengabaikan itu atas dasar pertemanan tetapi ketika dipaksakan justru bobroknnya, wati tahona di caki sebenarnya babau sogo na mada sampai 2.5 meliar, wati ne'ena wara caki ara mbojoke, ngolu lalo mpa sia lawan peti kosong, itu membuktikan wati tahona dou edere karena menganggap diri wara pitina colana ciwi partai sedangkan pasangan manufer didukung oleh 3 partai PDI Perjuangan PKS dan demokrat



partai yang menguasai negara ini apa pun alasannya Ferra merupakan kader PDI Perjuangan wajib kami menangkan dengan cara apapun.....”

Bahwa terhadap pidato terdakwa dalam kegiatan silaturahmi hari jumat tanggal 04 Mei 2018 pukul 20.00 Wita tersebut sdr. H. MUHAMMAD LUTFI, SE.,MM melalui sdr. ANU SIRWAN, SH keberatan dan melaporkan kepada Panwaslu Kota Bima.

Bahwa dalam pidato kampanyenya tersebut terdakwa telah memfitnah dengan mengatakan hal-hal yang tidak didasarkan oleh suatu putusan hukum yang berkekuatan hukum yang tetap.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (2) Jo. Pasal 69 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dari surat dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya mengajukan eksepsi serta atas eksepsi yang diajukan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa RUSLAN H.USMAN als PARLAN tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 3/Pid.Sus-Tipilu/2018/PN.Rbi atas namaTerdakwaRUSLAN H.USMAN als PARLAN tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Anu Sirwan, SH menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi karena masalah penghinaan dalam masa kampanye yang masuk dalam kategori tindak pidana tipulu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi adalah anggota Tim Advokasi pasangan calon Nomor Urut 2 H. Muhammad Lutfi dan Feri Sofian;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh H. Muhammad Lutfi di kediamannya di Jatiwangi untuk membicarakan mengenai rekaman video saat kampanye pasangan nomor urut 1 di Kelurahan Oi Mbo yang memperlihatkan Terdakwa yang sedang berpidato;
- Bahwa pidato Terdakwa dalam acara tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2018 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Lingkungan Oimbo, RT.13 RW.04 Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;
- Bahwa di dalam vidio tersebut terlihat acara dilakukan di lapangan terbuka dengan menggunakan tenda;



Bahwa Saksi tidak tahu darimana asal vidio tersebut, Saksi memperolehnya dari hasil share dari Handphone Sdr. Taufik dan Sdr. H. Muhammad Lutfi;

Bahwa isi vidio yang ditunjukkan kepada Saksi berdurasi kurang lebih 10 menit dan menunjukkan Terdakwa sedang berpidato;

- Bahwa Saksi kenal lama dengan Terdakwa dan Saksi yakin Terdakwalah yang sedang berpidato di dalam vidio tersebut;
- Bahwa isi pidato Terdakwa yang dipermasalahkan oleh H. Muhammad Lutfi adalah kata-kata "...beliau (H. Muhammad Lutfi, SE) terlibat pengadaan Al Quran, pengadaan Al Quran yang merugikan negara 23 miliar...";
- Bahwa menurut H. Muhammad Lutfi, kata-kata Terdakwa tersebut menghina dirinya dan mencemarkan nama baiknya karena merasa tidak pernah dipanggil oleh penegak hukum dan melakukan korupsi sebagaimana yang disebutkan oleh Terdakwa;
- Bahwa H. Muhammad Lutfi meminta Saksi untuk melaporkan hal tersebut ke Panwaslu Kota Bima 2 (dua) hari setelah kejadian pidato tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

2. Saksi H. Muhammad Lutfi, SE menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi korban karena masalah penghinaan dan pencemaran nama baik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di atas pesawat ketika Saksi mau Ke Jakarta dan yang kedua dalam persidangan ini;
 - Bahwa Saksi adalah salah satu pasangan calon dalam Pilkada Kota Bima;
 - Bahwa Saksi pernah melihat rekaman video kampanye pasangan nomor urut 1 di Kelurahan Oi Mbo yang memperlihatkan Terdakwa yang sedang berpidato pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2018 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Lingkungan Oimbo, RT.13 RW.04 Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;
 - Bahwa di dalam video tersebut terlihat acara dilakukan di lapangan terbuka dengan menggunakan tenda;
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana asal video tersebut, Saksi memperolehnya dari hasil share dari Handphone Sdr. Taufik;
 - Bahwa isi video yang ditunjukkan kepada Saksi berdurasi kurang lebih 10 menit dan menunjukkan Terdakwa sedang berpidato;
 - Bahwa isi pidato Terdakwa yang menghina Saksi adalah kata-kata Terdakwa "...beliau (H. Muhammad Lutfi, SE) terlibat pengadaan Al Quran, pengadaan Al Quran yang merugikan negara 23 miliar...";
 - Bahwa selanjutnya Saksi memanggil saksi Anu Sirwan yang merupakan Tim Hukum Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Panwaslu;
 - Bahwa alasan Saksi meminta Tim Hukum melaporkan kejadian tersebut adalah karena Saksi merasa difitnah, diadu domba, dan melakukan ujaran kebencian terhadap Saksi dengan mengatakan Saksi bukan orang baik dan korupsi dalam pengadaan Al Quran;
 - Bahwa akibat perkataan Terdakwa tersebut Saksi merasa terhina dan tercemarkan nama baiknya;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;



3. Saksi Muhammad, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ikut di acara Silaturahmi pasangan calon nomor urut 1 di Kelurahan Oi Mbo pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2018 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Lingkungan Oimbo, RT.13 RW.04 Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;
 - Bahwa Saksi duduk di kursi deretan ketiga dalam acara tersebut;
 - Bahwa acara dilaksanakan di lapangan terbuka dengan memasang terop;
 - Bahwa dalam acara tersebut yang berpidato terlebih dahulu adalah Terdakwa kemudian baru pasangan calon nomor urut 1;
 - Bahwa di dalam pidato Terdakwa tersebut, Saksi ada mendengar kata-kata "...beliau (H. Muhammad Lutfi, SE) terlibat pengadaan Al Quran, pengadaan Al Quran yang merugikan negara 23 miliar...";
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa berpidato dengan menggunakan pengeras suara dan dapat didengar oleh orang-orang yang hadir dalam acara tersebut dengan jelas;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;



4. Saksi Taufik, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada di sekitar lokasi acara Silaturahmi pasangan calon nomor urut 1 di Kelurahan Oi Mbo pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2018 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Lingkungan Oimbo, RT.13 RW.04 Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;
- Bahwa Saksi berdiri di luar terop acara dengan jarak sekitar 10 meter dari lokasi acara;
- Bahwa acara dilaksanakan di lapangan terbuka dengan memasang terop;
- Bahwa dalam acara tersebut yang berpidato terlebih dahulu adalah Terdakwa kemudian baru pasangan calon nomor urut 1;
- Bahwa di dalam pidato Terdakwa tersebut, Saksi ada mendengar kata-kata "...beliau (H. Muhammad Lutfi, SE) terlibat pengadaan Al Quran, pengadaan Al Quran yang merugikan negara 23 miliar...";

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berpidato dengan menggunakan pengeras suara dan dapat didengar oleh orang-orang yang hadir dalam acara tersebut dengan jelas;
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh H. Muhammad Lutfi untuk mencari rekaman video acara tersebut dan Saksi memperolehnya dari Sdr. Ima kemudian hasil rekaman video acara tersebut Saksi serahkan kepada H. Muhammad Lutfi;
- Bahwa Saksi juga menonton seluruh isi vidio tersebut yang sama persis dengan apa yang Saksi lihat langsung di acara Silaturahmi tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

5. Saksi Hafsah, menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada di sekitar acara Silaturahmi pasangan calon nomor urut 1 di Kelurahan Oi Mbo pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2018 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Lingkungan Oimbo, RT.13 RW.04 Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;
- Bahwa rumah Saksi ada di dekat lokasi acara, jaraknya sekitar 10 meter dari lokasi acara dan pada saat acara Saksi duduk di depan rumah Saksi dan menonton acara tersebut;
- Bahwa acara dilaksanakan di lapangan terbuka dengan memasang terop;
- Bahwa dalam acara tersebut yang berpidato terlebih dahulu adalah Terdakwa kemudian baru pasangan calon nomor urut 1;
- Bahwa di dalam pidato Terdakwa tersebut, Saksi ada mendengar kata-kata "...beliau (H. Muhammad Lutfi, SE) terlibat pengadaan Al Quran, pengadaan Al Quran yang merugikan negara 23 miliar...";
- Bahwa Saksi melihat terdakwa berpidato dengan menggunakan pengeras suara dan dapat didengar oleh orang-orang yang hadir dalam acara tersebut dengan jelas;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan tidak tahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena dugaan masalah penghinaan terhadap Saksi H. Muhammad Lutfi;
 - Bahwa Terdakwa adalah anggota Tim Kampanye Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1) H.A. RAHMAN H. ABIDIN, SE – Hj. FERRA AMELIA, SE.,MM ;
 - Bahwa Terdakwa hadir dan berpidato dalam acara Silaturahmi Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1) H.A. RAHMAN H. ABIDIN, SE – Hj. FERRA AMELIA, SE.,MM di Kelurahan Oi Mbo pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2018 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Lingkungan Oimbo, RT.13 RW.04 Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;
 - Bahwa dalam susunan Tim, Terdakwa ditunjuk sebagai juru kampanye;
 - Bahwa acara tersebut dihadiri oleh pendukung pasangan calon nomor urut 1);
- Bahwa dalam pidato tersebut Terdakwa benar mengatakan "...beliau (H. Muhammad Lutfi, SE) terlibat pengadaan Al Quran, pengadaan Al Quran yang merugikan negara 23 miliar...";
- Bahwa alasan-alasan Terdakwa mengatakan hal tersebut adalah:
 1. Sdr. Fadh pernah menyebutkan bahwa seluruh anggota komisi 8 terlibat korupsi pengadaan Al Quran;
 2. Bahwa informasi tersebut Terdakwa dapat dari media online;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat putusan lengkap dalam perkara Korupsi Sdr. Fadh;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat H. Muhammad Lutfi diperiksa oleh penegak hukum terkait masalah korupsi pengadaan Al Quran;
 - Bahwa benar video berdurasi 10.8 menit yang menjadi barang bukti dalam perkara ini menunjukkan Terdakwa yang sedang berpidato;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:
- Satu (1) buah flash disk yang berisi rekaman video;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Pensehat Hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



1. Fotocopy surat Berita dengan judul "Daftar Anggota Komisi VIII DPR Periode 2019-2014, Benarkah....", selanjutnya disebut bukti surat T-1;
2. Fotocopy surat dengan tulisan pada paragraf awal "Fahd Sebut Semua Anggota komisi....", selanjutnya disebut bukti surat T-2;
3. Fotocopy surat berita dengan judul "Korupsi Al Quran,....", selanjutnya disebut bukti surat T-3;
4. Fotocopy tiket pesawat atas nama Ruslan, selanjutnya disebut bukti surat T-4;
5. Fotocopy surat yang berisi daftar tanggal-tanggal dan nomor-nomor ponsel, selanjutnya disebut bukti surat T-5;
6. Fotocopy Rekening Bank BNI atas nama RUSLAN, selanjutnya disebut bukti surat T-6;
7. Fotocopy Rekening Bank BNI atas nama ST MARIAM, selanjutnya disebut bukti surat T-7;
8. Fotocopy Rekening Bank BRI Britama atas nama MUHAMMAD ALI, selanjutnya disebut bukti surat T-8;
9. Fotocopy Rekening Bank BRI Britama atas nama RAHMAH, selanjutnya disebut bukti surat T-9;
10. Fotocopy Rekening koran BNI Taplus atas nama RUSLAN, selanjutnya disebut bukti surat T-10;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku tim kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota Bima pada hari Jumat, tanggal 4 Mei 2018 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Kelurahan Oi Mbo, Kelurahan kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima bersama rombongan dari tim pasangan calon nomor urut 1 mengadakan kampanye atau silaturahmi Tim Koalisi Manufer Utama Bersatu;
- Bahwa dalam kampanye di Oi Mbo, Kelurahan Kumbe, Kecamatan rasanae Timur, Kota Bima, Terdakwa selaku ketua tim pemenangan melakukan orasi politik atau kampanye;

- Bahwa dalam kampanye tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa "beliau (H. Muhammad Lutfi, SE) terlibat pengadaan Al Quran yang merugikan Negara Rp23 miliar dst....."
- Bahwa pidato politik Terdakwa dalam kampanye untuk pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut 1 tersebut di dengar oleh seluruh warga yang hadir pada acara silaturahmi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, pertama melanggar Pasal 187 ayat (2) Jo. Pasal 69 huruf b UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang atau kedua melanggar Pasal 187 ayat (2) Jo. Pasal 69 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang menurut pendapat Majelis Hakim bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan alternative kedua melanggar Pasal 187 Ayat (2) Jo. Pasal 69 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang/manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang

perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa, sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan Persidangan adalah Ruslan H. Usman alias Parlan, oleh karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan terdakwa di Persidangan telah pula membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama berlangsungnya Persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan, maupun memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan Saksi-saksi, hal mana membuktikan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya di muka hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa sengaja adalah kesadaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dimana dalam teori ada tiga kategori yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*), sengaja dengan kesadaran (*opzet bij zekerheid bewustzijn*) dan sengaja dengan kemungkinan (*opzet bij heidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kampanye dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang menetapkan masa kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota Tahun 2018 dimulai sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;

Menimbang, bahwa surat Tim Koalisi Manufer Utama Bersatu nomor : 015/A/TK-MUB/IV/2018 tanggal 27 April 2018 perihal pemberitahuan jadwal silaturahmi pada hari jumat tanggal 04 Mei 2018 pukul 20.00 Wita sampai dengan pukul 23.00 Wita di Kelurahan Oi Mbo, Kecamatan Rasanae Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2018 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Lingkungan Oimbo, RT.13 RW.04 Kelurahan Kumbé, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima dalam acara Silaturahmi Tim Koalisi Manufer Utama Bersatu, Terdakwa selaku Juru Kampanye serta selaku ketua Tim Pemenangan Manufer Kelurahan Oi Mbo menyampaikan kampanye sebagai berikut: *".....,Manee si bade saudara saya lutfi, lutfi saudara saya, teman, beliau terlibat pengadaan alquran, pengadaan Alquran yang merugikan negara 23 miliar,.....dst";*

Menimbang, bahwa dari pidato politik yang dilakukan oleh Terdakwa dalam masa kampanye untuk pasangan calon nomor urut 1 yang dilakukan oleh Terdakwa dengan melontarkan kata-kata tersebut diatas kemudian didengar juga oleh saksi Anu Sirwan selaku Tim Advokasi dari pasangan calon nomor urut 2 yang melihat cuplikan pidato Terdakwa dari handphone milik saksi Taufik dan dari handphone milik saksi H. M Lutfi;

Menimbang, bahwa saksi Anu Sirwan kemudian dipanggil oleh saksi H.M Lutfi ke rumah H.M. Lutfi di Jatiwangi untuk membahas pidato Terdakwa tersebut bersama saksi H.M. Lutfi dan tim advokasi pasangan calon nomor urut 2, selanjutnya saksi Anu Sirwan atas perintah saksi H.M Lutfi melaporkan hasil rekaman video kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada Panwaslu Kota Bima. Bahwa saksi H.M. Lutfi tidak pernah dihukum atas kasus sebagaimana yang dikatakan oleh Terdakwa dalam pidato politiknya tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa tidak pernah melihat putusan tentang saksi H.M Lutfi yang dipidana karena pengadaan Al Quran yang merugikan Negara 23 miliar rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 187 Ayat (2) Jo. Pasal 69 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan bukti surat yang diajukan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-3 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat tersebut hanyalah berupa cuplikan artikel berita media online sehingga bukti-bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan sumber acuan seseorang dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana, hanya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetaplah yang dapat dijadikan bukti bahwa seseorang dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana, sehingga bukti-bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat T-4 sampai dengan T-10 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat tersebut tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum dalam perkara ini sehingga turut pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Satu (1) buah flash disk yang berisi rekaman video, tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan nama baik H. Muhammad Lutfi, SE tercemar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 Ayat (2) Jo. Pasal 69 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan H. Usman alias Parlantersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja melanggar ketentuan larangan kampanye dengan memfitnahseseorang" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa : Satu (1) buah flash disk yang berisi rekaman video, tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Jum'at, tanggal 8 Juni 2018 oleh Frans Kornelisen, SH, sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, SH dan Yanto Ariyanto, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrul Alam, ST.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh Reza Safetsila Yusa, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Didimus Hartanto Dendot, S.H.,

Ttd

Yanto Ariyanto, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Cap ttd

Frans Kornelisen, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

Syahrul Alam, ST. S.H.

